

Pemenuhan Kelengkapan Kotak P3K Sesuai Dengan Peraturan Permenakertrans No. 15 Tahun 2008 Di UD. Riwood Sidoarjo Guna Mencegah Keparahan Kecelakaan Akibat Kerja

¹⁾Ongky Putra Abadi, ²⁾Ratna Ayu Ratriwardhani*, ³⁾Rizka Amirul Sofia, ⁴⁾Farikhatul Wasillah, ⁵⁾Sindy Nur Fitria, ⁶⁾Muslikha Nourma Rhomadhoni

^{1,2,3,4,5,6)}Prodi D-IV Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia

Email Corresponding: ratna.ayu@unusa.ac.id*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Keselamatan kesehatan kerja Penerapan P3K Praktik kerja lapangan Sosialisasi Edukasi	<p>Pada dasarnya tingkat keparahan kecelakaan kerja dapat diminimalisir dengan menerapkan Pertolongan Pertama pada kecelakaan (P3K) pada saat melakukan pekerjaan. Dengan melakukan pengecekan isi kotak P3K di UD. Riwood menemukan permasalahan ketersediaan fasilitas P3K kurang lengkap seperti tidak adanya petugas P3K, kelengkapan isi P3K yang tidak sesuai, serta peletakan kotak P3K belum sesuai dengan PER-15/MEN/VIII/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja menjawab kekurangan dari kotak P3K yang ada di UD. Riwood Tujuan kegiatan ini tidak hanya berupa sosialisasi, tetapi juga untuk mengedukasi pemilik perusahaan tentang pentingnya kotak P3K. Kegiatan ini tidak hanya sosialisasi, tetapi juga Luaran dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai kelengkapan fasilitas P3K yang ada di UD. Riwood untuk meminimalisir keparahan bila sewaktu-waktu terjadi kecelakaan akibat kerja. manfaat kegiatan sosialisasi berupa edukasi ini dapat dilihat dari pemahaman pemilik perusahaan yang dimana sebelum dilakukan sosialisasi beliau tidak mengetahui hal tersebut, kemudian sesudah dilakukan sosialisasi beliau telah memahami dengan baik dan dapat diterapkan pada perusahaan. Dengan ini dapat direkomendasikan bahwa pemilik UD. Riwood dapat memenuhi fasilitas P3K sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja pasal 8 ayat 1 Fasilitas P3K meliputi (1) ruang P3K; (2) alat evakuasi dan alat transportasi; dan (3) fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus.</p>
Keywords: Occupational health safety P3K Adoption Fieldwork practices Socialization Education	<p>Basically, the severity of work accidents can be minimized by applying First Aid for accidents (P3K) when carrying out work. By checking the contents of the first aid box at UD. Riwood found problems with the availability of first aid facilities being incomplete, such as the absence of first aid officers, the contents of first aid kits being inappropriate, and the placement of first aid kits not being in accordance with PER-15/MEN/VIII/2008 concerning first aid for accidents in the workplace. Answering the shortcomings of first aid kits at UD. Riwood. The aim of this activity is not only to provide outreach, but also to educate company owners about the importance of first aid kits. This activity is not only socialization, but also the output of this activity is to provide a correct understanding of the completeness of the first aid facilities at UD. Riwood to minimize the severity if at any time a work-related accident occurs. The benefits of this socialization activity in the form of education can be seen from the understanding of the company owner, where before the socialization was carried out he did not know this, then after the socialization was carried out he understood it well and could apply it to the company. With this, it can be recommended that the owner of UD. Riwood be able to fulfill first aid facilities in accordance with Minister of Manpower and Transmigration Regulation Number 15 of 2008 concerning first aid for accidents at work, article 8 paragraph 1. First aid facilities include (1) first aid room; (2) evacuation equipment and transportation equipment; and (3) additional facilities in the form of personal protective equipment and/or special equipment in workplaces that have special potential hazards.</p> <p>This is an open access article under the CC-BY-SA license.</p> 

I. PENDAHULUAN

Pertolongan pertama pada kecelakaan merupakan pertolongan pertama yang harus segera diberikan kepada korban yang mendapatkan kecelakaan atau penyakit mendadak dengan cepat dan tepat sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan. Pertolongan pertama adalah perawatan yang diberikan segera pada orang yang cedera atau mendadak sakit. Pertolongan pertama hanya memberi bantuan sementara sampai mendapatkan perawatan medis yang kompeten, jika perlu, atau sampai kesempatan pulih tanpa perawatan medis terpenuhi. (Fadhilatul Jannah Tambipi1, 2020).

Tempat kerja merupakan tempat dimana para bekerja berada yang mana disitu juga terdapat adanya sumber bahaya akibat kerja yang nantinya dapat berisiko timbulnya kecelakaan akibat kerja. World health organization (who) mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak dapat dipersiapkan penanggulangan sebelumnya sehingga menghasilkan cedera yang riil. Kecelakaan dan insiden di tempat kerja konstruksi adalah kejadian yang tidak direncanakan, dan tidak diinginkan yang melibatkan pergerakan orang, benda, atau bahan yang dapat mengakibatkan cedera, kerusakan, dan kematian, kerusakan dan kerugian pada harta atau orang (sayyed h. Zahra torghabeh, 2012) kecelakaan kerja menurut frank Bird (bird, 1989) adalah suatu kejadian tidak diinginkan, dan dapat menyebabkan cedera pada manusia atau kerusakan harta benda. Sedangkan menurut peraturan menteri tenaga kerja no.3 tahun 1998, kecelakaan kerja adalah peristiwa tidak dikehendaki, tidak diharapkan, dan menimbulkan korban manusia dan harta benda (ardan, 2015).

Berdasarkan data international labour organization (ilo) menyatakan hampir setiap hari orang meninggal akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja lebih dari 2,78 juta orang kematian per tahun, diantaranya 2.4 juta pekerja (86.3%) meninggal berhubungan dengan penyakit akibat kerja dan 380.000 pekerja (13.7%) meninggal disebabkan penyakit akibat kerja, diperkirakan secara global hari kerja yang hilang setara 4% produk domestik bruto (pdb) global bahkan dibeberapa tempat 6% (ilo, 2019).

Angka kecelakaan kerja di indonesia di kawasan asia tenggara termasuk paling tinggi kedua. Depnakertrans pada tahun 2010 mencatat terdapat 86.693 kasus kecelakaan kerja di indonesia, sektor konstruksi (31.9%), sektor manufaktur (31.6%), sektor transportasi (9.3%), sektor kehutanan (3.6%), sektor pertambangan (2.6%), disektor lainnya (20.0%) (mardison & sariah, 2017). Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan kerja relatif tinggi yaitu 31.9% dari total kecelakaan, terjatuh, terbentur (12%), dan tertimpa (9%) adalah kecelakaan paling banyak dari pekerja konstruksi (jamsostek, 2011). Jumlah kecelakaan kerja berdasarkan data badan penyelenggaraan jaminan sosial (bpjs) ketenagakerjaan, pada tahun 2011 mencatat kecelakaan kerja meningkat dari tahun 2017 sebesar 123.041, meningkat drastis 2018 sebesar 173.105 kasus kecelakaan kerja. Menurut ilo di indonesia terdapat 13.444 kasus dari tahun 2005 hingga 2015, dimana 30.1% terjadi di sektor konstruksi.

Dalam pekerjaan konstruksi yakni pemilik proyek, kontraktor, sub kontraktor, pekerja, masyarakat dan tempat kerja. Dalam hal ini tempat kerja di atur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja pada pasal 1 ayat 1, tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau sering dimasuki tempat kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber-sumber bahaya. Sebagaimana selalu ada resiko kegagalan (*risk of failures*) pada setiap proses atau aktifitas pekerjaan, baik itu disebabkan perencanaan yang kurang sempurna, pelaksanaan yang kurang cermat, maupun akibat yang tidak disengaja. Salah satu risiko pekerjaan yang terjadi adalah adanya kecelakaan kerja. Terjadinyakecelakaan kerja paling sering disebabkan karena faktor lingkungan (*unsafe condition*), dan faktor manusia (*unsafe action*) (K, 2017)

Oleh karena itu perusahaan wajib memiliki P3K agar setiap kecelakaan kerja yang mengakibatkan cidera pada pekerja harus secepatnya diberikan pertolongan pertama. Hal ini sesuai dengan peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi RI Nomor PER-15/MEN/VIII/2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan P3K di tempat kerja yaitu di UD. Riwood Sidoarjo yang dimana peneliti memberikan edukasi mengenai penerapan p3k meliputi ketersediaan petugas P3K dan kelengkapan fasilitas P3K. Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi bahan masukan instansi terkait dalam penyusunan kebijakan, evaluasi kerja, dan serta rujukan ilmiah bagi peneliti selanjutnya.

II. MASALAH

Dari hasil identifikasi bahaya dan resiko dengan menggunakan hasil wawancara kepada pemilik

UD.Riwood peneliti ditemukan bahwa ada permasalahan pokok yang sesuai dengan topik yang akan dibahas diantaranya :

- a. Pada UD. Riwood pernah terjadi insiden kecelakaan kerja berupa tangan tergores terkena mesin pemotong kayu dan para pekerja kesulitan mencari kotak P3K karena peletakan tidak berada di rumahproduksi. Serta isi dari kotak P3K yang tidak sesuai dengan standart.
- b. Pada UD.Riwood ketersediaan fasilitas P3K kurang lengkap seperti tidak adanya petugas P3K, kelengkapan isi P3K yang tidak sesuai dengan standart yang berlaku.
- c. Pemilik UD.Riwood belum memahami secara lengkap mengenai penerapan P3K di tempat kerja khususnya dibagian kelengkapan fasilitas.



Gambar 1. Peta Lokasi Pkl

Hasil dari analisis dan identifikasi masalah diatas pada lahan Praktik kerja lapangan ini dapat disimpulkan bahwa topik penerapan P3K sebagai pemecah masalah serta bahan evaluasi untuk memberi solusi dari permasalahan pada lahan praktik kerja lapangan. Maka didapatkan solusi seperti

- a. Melakukan edukasi mengenai kelengkapan fasilitas P3K . Luaran dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang benar mengenai kelengkapan fasilitas P3K yang ada di UD.Riwood seperti peletakan kotak P3K yang benar serta kelengkapan fasilitas P3K yang ada diperusahaan yang disesuaikan dengan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008 guna meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja. Hasil luaran kegiatan ini adalah dilakukan peninjauan kelengkapan fasilitas P3K sesuai dengan rekomendasi yang dibuat.
- b. Melakukan program sosialisasi untuk memberikan edukasi kepada pemilih UD.Riwood tentang penerapan pertolongan pertama pada pekerja (P3K) ditempat kerja. Luaran dari kegiatan ini adalah untuk memberi pemahaman mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan ditempat kerja dengan melakukan wawancara mendalam.

III. METODE

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan di UD.Riwood dengan pelaksanaan kegiatan berupa edukasi kepada pemilik UD.Riwood. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan teknik pengumpulan databerupa wawancara mendalam. Pada pengabdian masyarakat ini peneliti ingin mengetahui mengenai penerapan P3K di tempat kerja yaitu yang meliputi ketersediaan fasilitas P3K di UD.Riwood Sidoarjo.

No	Lokasi	Keterangan
1.	Survei sasaran (kelompok)	a. Melakukan identifikasi pekerjaan dan lingkungan kerja menggunakan lembar JSA (<i>job safety analysis</i>)
2.	Tahap persiapan	a. Berkordinasi dengan pemilik UD.Riwood selaku penanggung jawab lapangan b. Membuat daftar pertanyaan wawancara c. Menyiapkan bahan dan materi untuk kegiatan sosialisasi

3.	Tahap pelaksanaan	a. Melakukan kegiatan sosialisasi berupa pemberian edukasi mengenai penerapan P3K b. Tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi terkait penerapan P3K
4.	Evaluasi	a. Evaluasi kegiatan untuk tindak lanjut kegiatan b. Penyusunan luaran kegiatan c. Penyusunan laporan akhir

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil identifikasi dan wawancara yang dilakukan dihasilkan bahwa pada UD.Riwood masih sangat kurang dalam hal penerapan P3K di tempat kerja. Dari hasil tersebut dilakukan analisis pengendalian fasilitas P3K seperti penempatan kotak P3K yang tidak sesuai, isi kotak P3K yang isinya tidak sesuai dengan standart peraturan Permanakertrans (2008).

Sosialisasi berupa edukasi ini dilakukan dengan sasaran pemilik UD.Riwood yang dianggap sebagai penanggung jawab perusahaan yang tujuannya untuk memberi pemahaman mengenai penerapan P3K yang dimana keadaan lapangan atau ditempat kerja dapat disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dari hasil wawancara sebelum dilakukan sosialisasi masih terdapat banyak kekurangan dalam penerapan P3K diantaranya.

Ketersediaan petugas P3K ditempat kerja

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan utama selaku pemilik UD.Riwood diketahui bahwa tidak ada petugas P3K di UD.Riwood.

Kotak P3K

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dengan informan utama selaku pemilik UD.Riwood diketahui bahwa terdapat 1 kotak P3K yang dimana kotak tersebut sudah memenuhi standart persyaratan seperti terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa. Kotak yang ada di UD.Riwood berwarna dasar putih dengan lambang P2K berwarna hijau.

Namun sesuai dengan hasil observasi juga peneliti menemukan bahwa isi dari kotak P3K belum memenuhi syarat dikarenakan isi kurang lengkap hanya terdapat betadine dan kasa pada saat observasi. Serta penempatan kotak P3K belum sesuai karena tidak berada pada rumah produksi dan tidak ada tanda arah yang jelas.

Setelah melakukan wawancara mendalam menghasilkan beberapa kekurangan yang ada pada UD.Riwood yang menjadi alat ukur untuk menyelesaikan permasalahan. Dari kekurangan tersebut dapat dibenahi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008. Selanjutnya setelah melakukan wawancara peneliti melakukan sosialisasi berupa edukasi tentang bagaimana penerapan P3K yang benar yang nantinya dapat digunakan sebagai evaluasi untuk pembenahan di UD.Riwood. Pada sosialisasi ini berupa memberi edukasi untuk menjawab keterbatasan penerapan P3K yang ada di UD.Riwood, pada bagian

Pernnyataan yang sesuai untuk menjawab kekurangan yang dimiliki UD.Riwood dibagian Tidak adanya petugas P3K di UD.Riwood dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008 bab 1 pasal 2 bahwa pengusaha wajib. Sesuai dengan ketentuan petugas P3K ditempat kerja yang diatur Permanakertrans (2008) bahwa Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah dengan jumlah pekerja 25-150, jumlah petugas P3K 1 orang. Jumlah pekerja >150, jumlah petugas P3K 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang. Maka dari itu pemilik usaha berkewajiban untuk menyediakan 1 petugas P3K sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum untuk menjaga keselamatan para pekerjanya. Pemilik dapat menunjuk salah satu dari karyawan untuk ditugaskan khusus sebagai petugas P3K dengan melakukan seleksi dan pemilihan dengan kriteria dewasa dapat dipercaya dan bertanggung jawab, tetap tenang dalam keadaan darurat, dapat eninggalkan pekerjaan bila ada panggilan darurat, menyukai tugas P3K, sehat jasmani dan rohani dan mampu mengatasi banyak orang.

Kemudian Pernnyataan yang sesuai untuk menjawab kekurangan yang dimiliki UD.Riwood dibagian kotak P3K di UD.Riwood yang dapat disesuaikan dengan peraturan Kotak P3K yang disediakan oleh pengusaha harus memenuhi persyaratan Permanakertrans (2008) sebagai berikut

- Kotak P3K Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau

- b. Isi kotak sesuai dengan aturan dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja. Dan sesuai dengan keadaan dilapangan tipe kotak P3K yang cocok yaitu kotak P3K tipe A dengan jumlah pekerja 10 orang.

JUMLAH PEKERJA/BURUH, JENIS KOTAK P3K
DAN JUMLAH KOTAK P3K

Jumlah Pekerja/Buruh	Jenis Kotak P3K	Jumlah Kotak P3K Tiap 1 (Satu) Unit Kerja
Kurang 26 pekerja/buruh	A	1 kotak A
26 s.d 50 pekerja/buruh	B/A	1 kotak B atau, 2 kotak A
51 s.d 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A

Keterangan :

1. 1 kotak B setara dengan 2 kotak A.
2. 1 kotak C setara dengan 2 kotak B

Gambar 2. Tipe Kotak P3K

Selanjutnya kotak P3K dapat di sesuaikan dengan tipe A dimana isinya dapat disesuaikan dengan tabel dibawah:

No	ISI	KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/buruh atau kurang)
1.	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2.	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3.	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5.	Plester Cepat	10	15	20
6.	Kapas (25 gram)	1	2	3
7.	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8.	Gunting	1	1	1
9.	Peniti	12	12	12
10.	Sarung tangan sekali pakai	2	3	4
11.	(pasangan)	2	4	6
12.	Masker	1	1	1
13.	Pinset	1	1	1
14.	Lampu senter	1	1	1
15.	Gelas untuk cuci mata	1	2	3
16.	Kantong plastik bersih	1	1	1
17.	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1
18.	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
19.	Alkohol 70%	1	1	1
20.	Buku panduan P3K di tempat kerja	1	1	1
21.	Buku catatan Daftar isi kotak	1	1	1

Gambar 3. Isi Kotak P3K

- c. Penempatan kotak P3K memenuhi syarat apabila kotak P3K ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila akan digunakan.

Setelah melakukan sosialisasi berupa edukasi untuk menjawab kekurangan dari penerapan P3K di UD.Riwood diharapkan pemilik perusahaan dapat mematuhi dan menerapkan P3K sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai bagian dari evaluasi di akhir PKL peneliti memberi 1 kotak P3K dengan isi lengkap yang dimana kotak tersebut ditempatkan di rumah produksi agar mudah dijangkau dan diberi tanda yang agar terlihat jelas. Hal tersebut bertujuan supaya penerapan P3K di UD.Riwood terlaksana dengan baik.

V. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas menghasilkan bahwa masih banyak kekurangan dalam penerapan P3K UD. Riwood dimana masih terdapat kekurangan bagian penerapan P3K diantaranya tidak adanya petugas P3K, Keterbatasannya isi kotak P3K , dan masih ada kekeliruan dalam penempatan kotak P3K. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan K3 UD.Riwood salah satunya adalah penerapan P3K, penerapan P3K dapat berjalan dengan baik jika pekerja memiliki pengetahuan yang baik dan benar mengenai penerapan dan penanganan dengan baik dan benar dan tentunya juga perlu ditunjang dengan fasilitas P3K sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja pasal 8 ayat 1 Fasilitas P3K meliputi (1) ruang P3K; (2)kotak P3K dan isi; (3) alat evakuasi dan alat transportasi; dan (4) fasilitas tambahan berupa alat pelindung diri dan/atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Program ini dianggap perlu untuk mengedukasi para pemilik perusahaan agar lebih memperhatikan lagi mengenai penerapan P3K ditempat kerja.

Dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan untuk pemilik UD.Riwood dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi perbaikan untuk kedepannya. Dan diharapkan dari hasil kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan tambahan informasi dan meningkatkan pengetahuan dan penanganan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) ditempat kerja. Sehingga baik pemilik perusahaan, pekerja dan masyarakat luas dapat memahami terkait tindakan penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya ucapkan terimakasih kepada ibu Ratna Ayu Ratriwardhani, S.ST., M.T sebagai dosen pembimbing PKLK3. UD. Riwood, selaku perusahaan Praktek Kerja Lapangan K3.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadhilatul Jannah Tambipi1, A. M. (2020). Penerapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)Kontruksi Kapal Di KotaMakassar. *Journal of Muslim Community Health (JMCH)*.
- K, S. (2017). Dasar-Dasar Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.UPT Penerbitan UNEJ.
- prasanti, d. (2018). PENGGUNAAN MEDIA KOMUNIKASI BAGI REMAJA PEREMPUAN. 13-21.
- Ilo. (2019). Safety and health at the heart of the future of work : building on 100 years of eexperience. Ininternational labour organization (issue april).
- Ardan, m. (2015). Analisa kecelakaan kerja proyek konstruksi di kota medan. Staf pengajar program studiteknik sipil universitas medan area, 1–10.
- Thygerson, A. (2016). Pertolongan Pertama (Kelima). Penerbit Erlangga.
- Keputusan Direktur Jendral Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan. (2009). Pedoman Pelatihan Dan Pemberian Lisensi Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Di Tempat Kerja.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2008). **Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rebulik Indonesia Nomor Per-15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja**
- Amarudin, et al. (2016). Modul Pembinaan Petugas Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja. Jakarta: Direktorat Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja-Ditjen Binwasnaker.
- Herlinawati, & Azhari, T. (2018). Hubungan Pengetahuan dan Sikap dengan Perilaku Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) pada Karyawan Gedung E Bagian Benang. *Jurnal Kesehatan*, 9(1): 1–8.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repubik Indonesia. (2012). **Kepmenakertras No. 609 Tahun 2012tentang Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja. Jakarta.**
- New Zealand Government. (2020). First Aid at Work. Wellington: Worksafe.
- Pemerintah Indonesia. (1970). **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja**. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Wulandari, Cahyaning. (2012). **Hubungan antara Sistem Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja dengan Peran Petugas Safety Representative dalam Penerapan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di PT. Petrokimia Gresik**. Skripsi. Jember: Universitas Jember.